



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1042 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHABUDIN.**
Tempat lahir : Mataram.
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kenari Raya III BTN Babakan,
Kelurahan Babakan, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat LKP Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SAHABUDIN pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2006 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Gunung Sari Jalan Jurusan Tanjung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa menjadi karyawan bagian Staf Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Gunung Sari mempunyai tugas menangani kredit, administrasi kredit dan mencari serta

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei nasabah yang akan menjadi nasabah baru di Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Gunung Sari yang dilakukan Terdakwa dengan menerima setoran uang dari nasabah dalam bentuk tabungan, kemudian Terdakwa meminta buku tabungan dari para nasabah yang menabung untuk isi atau ditulis Terdakwa sesuai jumlah uang yang disetorkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memparaf di bagian kolong faraf petugas saat melakukan penerimaan, hal ini dilakukan Terdakwa terhadap nasabah atas nama GEOFANI dengan nomor rekening 1968 dilakukan beberapa transaksi antara lain :

- transaksi tanggal 9 Agustus 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut disetorkan ke bagian kas (teller) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga yang tercatat dalam buku kas dan rekening tabungan nasabah di bank sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak disetorkan sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal, 13 Juli 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal, 29 Juli 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal, 15 Agustus 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 5 September 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal, 10 Juli 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal, 8 Januari 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal, 10 Mei 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut disetorkan ke bagian kas (teller) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah atas nama SAHRIL dengan rekening Nomor 2670 dilakukan transaksi antara lain :
 - transaksi tanggal, 31 Nopember 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal 30 Maret 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 453.900,- (empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal 04 April 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 453.900,- (empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan dicatat dalam buklu tabungan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;

- transaksi tanggal 17 Mei 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 1.121.500,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal, 11 April 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penerimaan uang nasabah atas nama M. MUNIR Nomor Rekening 1751 dengan transaksi antara lain :
 - transaksi tanggal, 17 Oktober 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- Bahwa Terdakwa menjadi staf kredit dan kasir pada Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat LKP Gunungsari juga menjadi nasabah atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 3062 dengan saldo tabungan negatif yang tidak ada dananya tetapi Terdakwa dapat mengambil dengan transaksi tanggal 04 September 2002 sampai 30 Juli 2005 dengan jumlah uang di Bank BPR LKP Gunungsari yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 21.840.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dalam buku tabungan nasabah atas nama Terdakwa dan buku kas serta rekening nasabah yang ada di bank, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dan tidak sesuai dalam pembukuan perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat LKP Gunungsari ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAHABUDIN pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa menjadi karyawan bagian Staf Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Gunung Sari mempunyai tugas menangani kredit, administrasi kredit dan mencari secta melakukan survei nasabah yang akan menjadi nasabah baru di Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Gunung Sari yang dilakukan Terdakwa dengan menerima setoran uang dari nasabah dalam bentuk tabungan, kemudian Terdakwa meminta buku tabungan dari para nasabah yang menabung untuk diisi atau ditulis Terdakwa sesuai jumlah uang yang disetorkan dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memfaraf di bagian kolong faraf petugas saat melakukan penerimaan, hal ini dilakukan Terdakwa terhadap nasabah atas nama GEOFANI dengan nomor rekening 1968 dilakukan beberapa transaksi antara lain :
 - transaksi tanggal 9 Agustus 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut disetorkan ke bagian kas (teller) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak disetorkan sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal 13 Juli 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal 29 Juli 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi tanggal 15 Agustus 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 5 September 2000 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 10 Juli 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 8 Januari 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 10 Mei 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut disetorkan ke bagian kas (teller) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah atas nama SAHRIL dengan rekening Nomor 2670 dilakukan transaksi antara lain :
 - transaksi tanggal 31 Nopember 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
 - transaksi tanggal, 30 Maret 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 453.900,- (empat ratus lima puluh tiga

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;

- transaksi tanggal, 04 April 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 435.500,- (empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 17 Mei 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 1.121.500,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- transaksi tanggal 11 April 2002 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penerimaan uang nasabah atas nama M. MUNIR Nomor Rekening 1751 dengan transaksi antara lain :
 - transaksi tanggal 17 Oktober 2001 Terdakwa telah menerima uang tabungan dari nasabah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dicatat dalam buku tabungan tetapi oleh Terdakwa uang nasabah tersebut tidak disetorkan ke bagian kas (teller) bank sehingga tidak tercatat dalam buku tabungan rekening nasabah di bank dan buku kas ;
- Bahwa Terdakwa menjadi staf kredit dan kasir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LKP Gunungsari juga menjadi nasabah atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 3062 dengan mengambil saldo tabungan Negatif yang tidak ada dananya tetapi Terdakwa dapat mengambil dengan transaksi tanggal 04 September 2002 sampai 30 Juli 2005 dengan jumlah uang di Bank BPR LKP Gunungsari yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 21.840.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dalam buku tabungan nasabah atas nama Terdakwa dan buku kas serta rekening nasabah yang ada di Bank, dan atas perbuatan Terdakwa

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPR LKP Gunungsari merasa dirugikan secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 25.975.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahabudin bersalah melakukan tindak pidana membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 seperti dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHABUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
Rekening nasabah dan buku tabungan atas nama :
 - 1). SAHRIL Nomor Rekening 2670 ;
 - 2). GEOFANI Nomor Rekening 1968 ;
 - 3). M. MUNIR Nomor Rekening 1751 (foto copy yang telah dilegatisir) ;
 - 4). SAHABUDIN Nomor Rekening 3062 ;Dikembalikan pada Bank BPR LKP Gunungsari ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 568/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" ;
2. Menghukum Terdakwa SAHABUDIN oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Rekening nasabah dan buku tabungan atas nama :

- 1). SAHRIL Nomor Rekening 2670 ;
- 2). GEOFANI Nomor Rekening 1968 ;
- 3). M. MUNIR Nomor Rekening 1751 (foto copy yang telah dilegalisir) ;
- 4). SAHABUDIN Nomor Rekening 3062 ;

Dikembalikan pada Bank BPR LKP Gunungsari ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 186/PID/2008/PT.MTR tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2008 Nomor : 568/PID.B/2007/PN.MTR, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 186/PID.B/2007/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Pebruari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Pebruari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim kurang sempurna atau lalai atau tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti sesuai fakta-fakta yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, karena fakta-fakta tersebut sangat menentukan arah atau petunjuk penting bagi permasalahan ini, di antaranya :

- a. Bahwa di dalam pertimbangan huum Majelis Hakim halaman 28 paragraf pertama yang menyatakan kerugian PD BPR-LKP Gunung Sari yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan tahun 2006 berjumlah Rp. 25.947.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Akan tetapi fakta persidangan kerugian PD BPR-LKP Gunung Sari yang dilakukan oleh Terdakwa jumlah total Rp. 3.576.800,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan rekening atas nama GEOFANI No. 1968 sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), rekening atas nama SAHRIL No. 2670 sebesar Rp. 2.746.800,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), rekening atas nama M. MUNIR nomor 1751 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian tuduhan Jaksa yang menyatakan Terdakwa telah merugikan PD BPR-LKP Gunung Sari sebesar Rp. 25.947.900,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dengan demikian Hakim telah lalai mempertimbangkan fakta persidangan apalagi jika dikaitkan dengan fakta persidangan yang menyatakan terdapat kesalahan administrasi bank vide Putusan No. 568/PID.B/2007/PN/MTR tanggal 21 Agustus 2008 ;

Bahwa kerugian tersebut disebabkan kelalaian Terdakwa dan kesalahan administrasi bank dan bukan faktor kesengajaan yang menjadi unsur penggelapan, sebagai bentuk dari kelalaian Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi bersedia mempertanggung jawabkannya adanya perjanjian sesuai dengan bukti T.4. yaitu Surat Perjanjian/ Pernyataan Hutang ;

- b. Bukti T.1. yaitu Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/DABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I Made Sudja selaku Pimpinan Bank Indonesia yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan tabungan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa agar dibuatkan surat perjanjian pengakuan hutang dan kesediaan mengangsur oleh pegawai dengan menyerahkan jaminan dan dilakukan pengikatan sesuai ketentuan ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini dengan jelas menyebutkan PD BPR-LKP Gunung Sari selaku PIHAK I harus melakukan Perjanjian Hutang dengan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku PIHAK II, dan hal ini telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak tersebut dengan menanda tangani bukti Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang dengan jaminan sebidang tanah Pekarangan Hak Milik No. 13/V/2002 atas nama SAHABUDIN seluas 110 M² yang terletak di Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta jaminan lain berupa BPKB sepeda motor Yamaha Champ E Tahun 1992 atas norma L. Sanusi ;

Bahwa dengan adanya Bukti T.1. yaitu Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/DABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I Made Sudja selaku Pimpinan Bank Indonesia telah sesuai dengan Bab IV Pasal 23 PP 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang isinya "bahwa ganti rugi dapat diminta oleh pengusaha atau buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha atau pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya". Hal ini juga telah sesuai dengan fakta bahwa antara pihak PD BPR-LKP Gunung Sari sebagai perusahaan masih terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi sebagai buruh sampai dengan permohonan kasasi ini dibuat. Maka dengan demikian Hakim telah lalai mempertimbangkan fakta-fakta atau aturan yang mengikat kedua pihak tersebut ;

Bahwa bukti T.1. yaitu Foto Copy berupa Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/DABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I Made Sudja selaku Pimpinan Bank Indonesia menjelaskan indikasi kelalaian yang sebenarnya terletak pada PD BPR-LKP Gunung Sari dalam manajemen pengawasan dan pembinaan pegawai PD BPR-LKP Gunung Sari tersebut. Bahkan Majelis Hakim kurang jeli/lalai dalam melihat adanya kelalaian dalam pencatatan oleh PD BPR-LKP Gunung Sari, hal ini sesuai pertimbangan Majelis Hakim seperti Pemohon Kasasi ungkapkan dalam poin (a) di atas ;

- c. Bukti T.4. yaitu Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Pemohon Kasasi selaku pihak yang berutang (Pihak II) dan Denda Sucihartini, S.E / Direktur PD. BPR-LKP Gunung Sari / pihak yang berpiutang (Pihak I), serta diketahui dan ditanda

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani juga oleh DRS. H. Syarifudin, MM selaku Ketua Dewan Pengawas PD BPR-LKP Gunung Sari pada tanggal 20 Maret 2006, bahwa hutang tersebut akan dibayar secara mencicil / mengangsur selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tertanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tertanggal 20 Maret 2009 ;

Bahwa bukti ini memiliki arti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi Perjanjian hutang piutang yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak tersebut dengan itikad baik, bukti ini merupakan petunjuk yang sangat penting untuk melihat dan menentukan arah permasalahan ini apabila dikaitkan dengan adanya laporan tindak pidana terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Akan tetapi bukti ini kurang dipertimbangkan/lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus permasalahan ini ;

- d. Bukti T.3.a, T.3.b, dan bukti T.3.c. yaitu tanda bukti sejumlah pembayaran angsuran/cicilan hutang atau setoran sekaligus bukti penerimaan dari PD BPR-LKP Gunung Sari yang berjumlah total Rp. 3.440.400,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ; Bukti tambahan T.5 yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan, yaitu tanda bukti sejumlah pembayaran angsuran/cicilan hutang atau setoran sekaligus bukti penerimaan dari PD BPR-LKP Gunung Sari yang berjumlah total Rp. 4.486.800,- (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan total angsuran/cicilan yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp. 7.927.200,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan demikian pembayaran/angsuran yang dibayar oleh Pemohon Kasasi telah sesuai sebagaimana Perjanjian/Pernyataan Hutang yang dibuat oleh kedua belah pihak di atas. Bukti ini menandakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa Pihak II memiliki itikad baik untuk memenuhi Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim melindungi pihak yang beritikad baik dalam memenuhi perjanjian dan tidak seharusnya menutup mata terhadap itikad baik Pemohon Kasasi ini ;

2. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan, di antaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apabila kita berpegang teguh kepada Pasal 1338 KUHPdata khususnya Buku III Bagian Ketiga yang menjelaskan bahwa " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ". Apabila merujuk pada pasal di atas dan kenyataan bahwa Pemohon kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah membatalkan Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut, kemudian Pemohon kasasi juga telah melaksanakan itikad baik melaksanakan perjanjian, maka di antara kedua belah pihak tersebut masih berlaku/ terikat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang harus dihormati oleh kedua pihak tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menganggap Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak keliru ;

Bahwa Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang dibuat oleh kedua belah pihak masih dalam waktu perjanjian karena perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2006 dan baru berakhir sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 (selama tiga tahun) sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu SAHABUDIN/Pemohon Kasasi selaku pihak yang berutang (Pihak II) dan Denda Sucihartini, S.E selaku Direktur PD BPR-LKP Gunung Sari (Pihak I), serta diketahui dan ditanda tangani juga oleh DRS. H. Syarifudin, MM (selaku Ketua Dewan Pengawas PD BPR-LKP Gunung Sari) ;

Bahwa sebelum jangka waktu Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut selesai, Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan No. Pol. LP/K/66/III/2007/SIAGA OPS pada tanggal 28 Maret 2007 padahal seperti diketahui antara PD BPR-LKP Gunung Sari dengan Pemohon Kasasi masih terikat Perjanjian/Pernyataan Hutang. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pelaporan tersebut tidak sesuai dengan hukum perjanjian yang dibuat dan mengingat kedua belah pihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum pada Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim telah khilaf melihat permasalahan ini, hal ini berarti baru 1 (satu) tahun dari perjanjian tersebut berjalan akan tetapi pemohon kasasi telah dijerat hukum pidana maka perlu dipertanyakan bagaimana penafsiran Hakim tentang perjanjian kedua pihak dan hak atas waktu pembayaran yang



Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa 2 (dua) tahun serta kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi ;

- b. Bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana dalam jabatan, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PD BPR-LKP Gunung Sari yang bekerja sejak tahun 1999, bahwa dalam tugasnya di PD BPR LKP Gunung Sari Pemohon Kasasi diberikan tugas rangkap oleh PD BPR-LKP Gunung Sari yaitu Pemohon Kasasi bertugas untuk menangani kredit dan mencari serta melakukan survei nasabah yang akan menjadi nasabah baru di Bank PD BPR.LKP Gunung Sari dengan menerima setoran uang dari nasabah yang menabung, dalam menjalankan tugasnya rangkap tersebut bertujuan untuk pengembangan nasabah dan mengembangkan usaha ;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Lapangan, Pemohon Kasasi diberikan tugas untuk mengumpulkan dana dari nasabah yang menabung dengan jumlah nasabah yang cukup banyak, dengan banyaknya nasabah yang menabung tersebut membuat Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi lalai dalam mencatat besarnya penerimaan dana dari nasabah dalam daftar Penerimaan Harian (DPH) akan tetapi Terdakwa hanya mencatat dalam buku tabungan nasabah, dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan Penggelapan dalam jabatan ;

3. Melampaui wewenang atau di luar kewenangan Hakim yakni dalam hal bahwa permasalahan ini masih dalam ranah hukum perdata yaitu dalam perjanjian utang piutang antara SAHABUDIN dengan PD BPR-LKP GUNUNG SARI, sesuai dengan Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut di atas, yang masih mengikat dan dalam tenggat waktu untuk membayar sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian/Pernyataan Hutang dan bukti-bukti di atas, seharusnya ketika ada permasalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa telah lalai dalam perjanjian ini maka seharusnya digugat secara perdata, karena di dalam Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut juga terdapat jaminan berupa sebidang tanah pekarangan Hak Milik No. 13/V/ 2002 atas nama SAHABUDIN. seluas 110 M² yang terletak di Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta jaminan lain berupa BPKB sepeda motor Yamaha Champ E Tahun 1992 atas nama L Sanusi.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

mengenai alasan-alasan ke. 2, 3 :

bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAHABUDIN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 17 NOPEMBER 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARJADI, SH.MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EMILIA DJAJASUBAGIA, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd./.

H. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd./.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a :

ttd./.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

NY. EMILIA DJAJASUBAGIA, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.

NIP : 040 033 261



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.
NIP : 040 033 261



PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

DO (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 29 Agustus 2008, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. ABBAS SAID, SH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I KETRUT ARTA tersebut ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN

HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN

PENGADILAN NEGERI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

NOVUM :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negerin yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di..... tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 22 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat memajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan

Hal. 23 dari 16 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;